



PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudung Sitorus ;
2. Tempat lahir : Lumban Tua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/30 Juni 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pelipit Sungai Lakam RT.001/RW.002 Kabupaten

Tanjung Balai Karimun ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Nahkoda KM. EKA WIJAYA ;

Terdakwa Sudung Sitorus ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan

Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 22 November 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-471/Euh.2/Batam/10/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDUNG SITORUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelayaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. DOA IBU beserta peralatannya ; dan
- 300 (tiga ratus) koli muatan barang campuran ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KARYADI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 November 2018 No. Reg. Perk. PDM-471/Euh.2/Batam/10/2018 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sudung Sitorus pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupaka anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu ,tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran , muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. EKA WIJAYA tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip dari Saksi Rama selaku pemilik / penyewa KM. EKA WIJAYA ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sudung Sitorus pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat bertempat di Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 339, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. EKA WIJAYA tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip dari Saksi Rama selaku pemilik / Penyewa KM. EKA WIJAYA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) Jo Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tyas Arie Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai penangkap terhadap kapal KM. EKA WIJAYA pada saat diperiksa oleh Patroli Sea Rider I di posisi 01° 01' 10.520" N - 103° - 05' 68.0376E di sekitar perairan Sei Lekop yang merupakan perairan Yurisdiksi Teritorial Indonesia ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap nahkoda KM. EKA WIJAYA yaitu Terdakwa SUDUNG SITORUS pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, pukul 10.00 WIB ;
 - Bahwa jumlah ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nahkoda ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupaka anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai dimuat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan kapal KM. EKA WIJAYA bermuatan campuran ;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen kapal ada sementara SPB mati ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik KM. EKA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Babullah Darussalam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai penangkap terhadap kapal KM. EKA WIJAYA pada saat diperiksa oleh Patroli Sea Rider I di posisi 01° 01' 10.520" N - 103° - 05' 68.0376E di sekitar perairan Sei Lekop yang merupakan perairan Yurisdiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap nahkoda KM. EKA WIJAYA yaitu Terdakwa SUDUNG SITORUS pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nahkoda ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupaka anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai dimuat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05' 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

- Bahwa muatan kapal KM. EKA WIJAYA bermuatan campuran ;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen kapal ada sementara SPB mati ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik KM. EKA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Zairil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal KM. EKA WIJAYA pada saat diperiksa oleh Patroli Sea Rider I di posisi 01° 01' 10.520" N - 103° - 05' 68.0376E di sekitar perairan Sei Lekop yang merupakan perairan Yurisdiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa nahkoda KM. EKA WIJAYA yaitu Terdakwa SUDUNG SITORUS ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Juru Mesin Kapal ;
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nahkoda ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

- Bahwa muatan kapal KM. EKA WIJAYA bermuatan campuran ;
- Bahwa pemilik KM. EKA WIJAYA adalah Saksi Karyadi ;
- Bahwa Kapal KM. Eka Wijaya memiliki Surat Persetujuan Berlayar akan tetapi sudah mati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Eko Fitri Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal KM. EKA WIJAYA pada saat diperiksa oleh Patroli Sea Rider I di posisi 01° 01' 10.520" N - 103° - 05' 68.0376E di sekitar perairan Sei Lekop yang merupakan perairan Yurisdiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa nahkoda KM. EKA WIJAYA yaitu Terdakwa SUDUNG SITORUS ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anak Buah Kapal ;
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nahkoda ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

- Bahwa muatan kapal KM. EKA WIJAYA bermuatan campuran ;
- Bahwa pemilik KM. EKA WIJAYA adalah Saksi Karyadi ;
- Bahwa Kapal KM. Eka Wijaya memiliki Surat Persetujuan Berlayar akan tetapi sudah mati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Karyadi, di bawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal KM. EKA WIJAYA pada saat diperiksa oleh Patroli Sea Rider I di posisi 01° 01' 10.520" N - 103° - 05' 68.0376E di sekitar perairan Sei Lekop yang merupakan perairan Yurisdiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa nahkoda KM. EKA WIJAYA yaitu Terdakwa SUDUNG SITORUS ;
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nahkoda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu muatan kapal KM. EKA WIJAYA ketika ditangkap ;
- Bahwa dokumen kapal ada sementara SPB mati ;
- Bahwa pemilik KM. EKA WIJAYA adalah Saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Nahkoda dan bertanggungjawab terhadap seluruh keselamatan kapal dan crew serta memberikan perintah kepada seluruh crew ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM. EKA WIJAYA sudah 6 (enam) tahun sebagai Nahkoda ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di KM. EKA WIJAYA yang menyuruh yaitu Saksi KARYADI dan Saksi KARYADI yang menggaji Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa pemilik kapal setahu Saksi yaitu Saksi KARYADI yang tinggal di Tanjung Batu ;
- Bahwa jumlah ABK KM. Eka wijaya berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa KM. EKA WIJAYA berangkat dari Rempang Galang menuju ke Tanjung batu untuk mengambil muatan di Pelabuhan Tikus Sei Lekop lalu berlayar menuju Tanjung Batu ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran, muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan, selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlayar dari Rempang Galang ke Tanjung Batu tidak dilengkapi dengan SPB dari Syahbandar dan melakukan bongkar muat barang di pelabuhan tidak resmi tanpa ijin

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. EKA WIJAYA beserta peralatannya ; dan
- 300 (tiga ratus) koli muatan barang campuran ;

Barang bukti mana telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran ;
- Bahwa muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu ;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan ;
- Bahwa selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM.

EKA WIJAYA diberangkatkan ;

- Bahwa adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;
- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. EKA WIJAYA tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip dari Saksi Rama selaku pemilik / penyewa KM. EKA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Atau Kedua melanggar Pasal 297 ayat (2) Jo Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nakhoda" adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm



diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari KM. EKA WIJAYA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Nakhoda" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kapal berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimaksudkan sebagai wujud perbuatan materiil yang dilarang oleh undang-undang Pelayaran yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi ;
- Yang dimaksud dengan "Syahbandar" yaitu pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran ;
- Ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menentukan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;
- Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan Saksi Zairil, Saksi Eko Fitrianto dan Saksi Maruli yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu, tetapi Terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut muatan barang campuran ;

- Bahwa muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah selesai memuat barang campuran kemudian KM. EKA WIJAYA berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB yang pada saat itu KM. 1 PUTRA 2 PUTRI dan KM. EKA WIJAYA sudah mendahului KM. DOA IBU untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu ;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah KM. EKA WIJAYA berlayar kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01° 01' 10.5204" LU - 103° 05 68.0376'.BT melihat KM. EKA WIJAYA membawa muatan ;
- Bahwa selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian terhadap KM. EKA WIJAYA dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata Terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. EKA WIJAYA diberangkatkan ;
- Bahwa adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. EKA WIJAYA beserta Terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam ;
- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. EKA WIJAYA tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip dari Saksi Rama selaku pemilik / penyewa KM. EKA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit EKA WIJAYA beserta peralatannya dan 300 (tiga ratus) koli muatan barang campuran, karena sudah jelas kepemilikannya, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KARYADI, selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudung Sitorus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. EKA WIJAYA beserta peralatannya ;
 - 300 (tiga ratus) koli muatan barang campuran ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KARYADI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Setyanto Hermawan, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 945/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)